



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di Universitas Brawijaya diperlukan pengaturan mengenai standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);

6. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.
6. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut PSDKU adalah program studi di luar kampus utama UB.

Pasal 2

Standar K3L digunakan sebagai pedoman K3L di UB.

Pasal 3

- (1) Standar K3L di UB terdiri atas:
 - a. standar ketertiban;
 - b. standar keamanan;
 - c. standar transportasi;
 - d. standar keselamatan di dalam gedung; dan
 - e. standar kesehatan kerja.

- (2) Standar ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. merokok di dalam kampus;
 - b. pemangkasan pohon;
 - c. perkelahian;
 - d. pengamenan, pengemis, dan penggelandangan; dan
 - e. perbuatan asusila.
- (3) Standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perbuatan pidana yang dilakukan di UB.
- (4) Standar transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tertib lalu lintas;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor;
 - c. penggunaan kendaraan tidak bermotor;
 - d. pejalan kaki; dan
 - e. parkir kendaraan.
- (5) Standar keselamatan di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas penggunaan:
 - a. koridor;
 - b. tangga;
 - c. lift;
 - d. kantin;
 - e. toilet;
 - f. kenyamanan kerja/ergonomi; dan
 - g. listrik.
- (6) Standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kesehatan mental;
 - b. sanitasi;
 - c. higiene; dan
 - d. kesehatan kerja lainnya.

Pasal 4

- (1) Prosedur K3L di UB terdiri atas:
 - a. prosedur keadaan darurat;
 - b. prosedur dalam laboratorium;
 - c. prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - d. prosedur penggunaan alat pemadam api ringan.
- (2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. gempa bumi;
 - c. ancaman bom;
 - d. bahaya petir; dan
 - e. bencana alam lainnya.
- (3) Prosedur dalam laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petunjuk umum keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan praktikum;
 - c. peminjaman alat dan bahan praktikum untuk mahasiswa;
 - d. penggunaan laboratorium untuk penelitian;
 - e. peminjaman alat dan bahan untuk pihak luar; dan
 - f. pemeliharaan peralatan laboratorium.
- (4) Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. serangan jantung;

- b. pingsan;
- c. asma;
- d. terkilir/keseleo/otot tegang;
- e. mimisan;
- f. kelelahan nafas;
- g. ayan/epilepsi; dan
- h. kecelakaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Inspeksi K3L di UB dilakukan oleh divisi yang membidangi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil inspeksi dilaporkan kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas.

Pasal 6

- (1) Audit K3L di UB dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.
- (2) Audit internal dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan K3L pada unit kerja di rektorat/Fakultas/SPUB/PSDKU.
- (3) Audit eksternal dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhadap pelaksanaan K3L pada unit kerja oleh lembaga yang tersertifikasi.

Pasal 7

Pelaksanaan K3L di UB berpedoman pada buku panduan yang disusun oleh divisi yang membidangi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Rektor, Dekan, Direktur SPUB, dan Direktur PSDKU dapat membentuk tim penunjang K3L.
- (2) Tim penunjang K3L di tingkat rektorat ditetapkan dengan Surat Tugas.
- (3) Tim penunjang K3L di tingkat Fakultas/SPUB ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan/Direktur SPUB.
- (4) Tim penunjang K3L di tingkat PSDKU ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur PSDKU.
- (5) Anggota tim penunjang K3L paling sedikit 1 (satu) orang memiliki sertifikasi di bidang K3L.
- (6) Tim penunjang K3L di tingkat rektorat/Fakultas/SPUB/PSDKU memiliki tugas:
 - a. koordinasi pelaksanaan K3L di rektorat/Fakultas/SPUB/PSDKU;
 - b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan K3L di rektorat/Fakultas/SPUB/PSDKU; dan
 - c. berkoordinasi dengan divisi yang membidangi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 50